

FUNGSI PELEKATAN SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA NOTARIS

Skripsi

Diajukan Guna Menempuh Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

Elizabeth Ferdiana Imelda Bundong

Nim: 201141012

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang

2015

Persetujuan Skripsi

FUNGSI PELEKATAN SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA NOTARIS

Diajukan oleh :

Elizabeth Ferdiana Imelda Bundong

NIM : 201141012

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang pada tanggal 29 Juni 2015


Pembimbing I



Dr. R. Diah I.S, SH;M.Hum

NIDN. 0725106301

Pembimbing II



Setyawan Nurdayasakti,SH.M.Hum

NIDN. 0020066405

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Hermanto Silalahi, SH.M.Hum

NIDN. 0712085802

Pengesahan Skripsi


**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang**

Pada tanggal 8 juli 2015

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



(Dr. Celinã Tri Siwi, SH,M.Hum)


NIDN. 0703047701

Penguji I



**(Setyawan Nurdayasakti,SH.M.Hum)
NIDN. 0020066405**

Penguji II




**(Dr. R. Diah I.S, SH;M.Hum)
NIDN. 0725106301**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



(Hermanto Silalahi, S.H,M.Hum)

NIDN. 071208580

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elizabeth Ferdiana Imelda Bundong

NIM : 201141012

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 29 Juni 2015

Yang Menyatakan



Elizabeth Ferdiana Imelda Bundong

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elizabeth Ferdiana Imelda Bundong
NIM : 201141012
Universitas : Katolik Widya Karya Malang
Fakultas : Hukum
Tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Alamat : JL. Cerme No 12 Malang
Tlf/Hp : 081252603212
Nama Orang Tua (ayah) : Imanuel Sihen Bundong (alm)
Nama Orang Tua (ibu) : Frida Maryam Tangka

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1999-2005 : SDK Santa Maria (Palangkaraya)
2005-2008 : SMP Advent (Malang)
2008-2011 : SMA Advent (Malang)
2011-2015 : Universitas Katolik Widya Karya (Malang)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Mempelai Pria Sorga yang senantiasa menyertai, Dia sekali-kali tidak membiarkan dan meninggalkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat berhasil jika tidak didukung oleh banyak pihak yang sangat membantu dan memotivasi penulis dalam pengerjaannya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dukungan moral atau materi. Untuk ini penulis mengungkapkan banyak terimakasih kepada semua pihak antara lain :

1. Dr. R. Diah. I.S, SH.M.Hum. Selaku pembimbing pertama yang selalu setia membimbing dan memberikan masukan mengenai skripsi dan bersedia meluangkan waktunya untuk kepentingan skripsi penulis. Terima kasih untuk perhatian yang telah dibetikan.
2. Setyawan nurdayasakti SH.M.hum. Selaku pembimbing kedua yang dengan sabar dan penuh perhatian mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Penthana Putri Octaviyati, SH., M.kn. , Agustina Wulandari Putri, SH., M.kn. , Angga Kusumariadini Nurindiyani, SH.,M.kn yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai. Terimakasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah membantu dalam segi materi dan dukungan doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan berjalan dengan lancar.
5. Mina Yana dan Om Irwan yang telah banyak sekali membantu penulis dalam segi apapun terimakasih untuk dukungan kepada penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Teman-teman vinnolity yang telah memberi semangat kepada penulis sampai pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Malang, Juli 2015

Penulis

ABSTRAK

Nama : Elizabeth Ferdiana Imelda Bundong
NIM : 201141012
JUDUL PENULISAN HUKUM : FUNGSI PELEKATAN SIDIK JARI
PADA MINUTA AKTA NOTARIS
KATA KUNCI : NOTARIS, SIDIK JARI, MINUTA
AKTA

Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait. Tanda tangan di dalam akta notaris merupakan bukti persetujuan antara kedua belah pihak/pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Minuta akta adalah asli akta dari notaris, dimana dalam akta ini dilekatkan data-data diri penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut.


Seiring perubahan zaman yang semakin modern, yang mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan perubahan norma-norma hukum yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum serta tidak lagi memberikan jasa keadilan bagi masyarakat.

Di dalam UUJN terbaru terdapat perubahan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang notaris, salah satunya dengan penambahan kewajiban notaris yang terdapat di dalam Undang-undang Jabatan Notaris terbaru yang berisi tentang penambahan kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap ke dalam minuta akta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT.....	v
HALAMAN RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Jenis Pendekatan.....	6
1.5.2 Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.3 Sumber Data.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sejarah Notaris.....	10
2.1.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	12
2.1.2 Kewajiban Notaris.....	20
2.2 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	22
2.3 Sejarah Tanda Tangan.....	32
2.4 Sejarah Sidik Jari.....	33
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Notaris.....	36
3.2 Hasil Penelitian.....	39
3.3 Perlunya Peleketan Sidik Jari pada Minuta Akta.....	41
3.3.1 Aspek Yuridis Historis Sidik Jari Dalam Pembuktian.....	43

3.3.2 Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta.....	46
3.3.3 Minuta Akta.....	48
3.3.4 Tanda Tangan.....	49
3.4 Fungsi Pelekatan Sidik Jari.....	51
3.4.2 Fungsi Tanda Tangan.....	55
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum karena setiap perbuatan yang dilakukan manusia berhubungan dengan hukum. Apalagi suatu perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan. Misalnya kejahatan dalam keluarga, diantaranya saudara yang berselisih karena berebut warisan, adanya sengketa tanah, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula kejahatan dalam dunia bisnis seperti seorang bawahan yang menipu atasannya demi sebuah jabatan. Peristiwa seperti inilah yang membuat manusia sangat membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk memperjuangkan haknya dan mendapat perlindungan.

Di zaman modern sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan perbuatan hukum seperti transaksi bisnis maupun non bisnis yang menggunakan perjanjian yang berdasarkan dengan adanya hukum yang berlaku. Perjanjian adalah tindakan hukum yang dengan mengindahkan ketentuan undang-undang, karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dengan tujuan menimbulkan, beralih, berubah atau juga berakhirnya suatu hak kebendaan.

Dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan kehendak sendiri atau yang dinamakan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak

(perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya¹.

Kebebasan berkontrak yaitu asas bahwa orang bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa pun menyimpulkan adanya kebebasan dari seseorang atau kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sekarang (hukum positif). Kebebasan berkontrak biasa digambarkan sebagai kebebasan untuk atas kepentingan sendiri dan demi pengalamannya sendiri menentukan untuk mengadakan kontrak tersebut, kapan dan dengan siapa serta dengan memakai isi kontrak yang diinginkannya. Dalam pasal 1338 KUH Perdata ini dimaksudkan untuk menyatakan kekuatan suatu perjanjian, yang dimana kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Dalam sebuah perjanjian ada dua jenis macam perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan lisan yang berarti suatu perjanjian yang tidak harus dibuat secara tertulis namun juga bisa dibuat secara lisan. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tertulis dibagi lagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan (dengan bentuk bebas) dan berupa akta notaris.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga lebih memiliki kepastian hukum dibanding bentuk perjanjian yang lain. Oleh

¹ Pasal 1338, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

karena itu banyak masyarakat yang menuangkan perbuatannya ke dalam akta notaris. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait. Akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna.

Akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan lahiriah yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan juga didengar oleh notaris dan diterangkan oleh para pihak. Kekuatan pembuktian materiil yang merupakan kepastian tentang materi atau isi dari akta.

Masyarakat yang membutuhkan jasa notaris dapat mencari kantor notaris di kota atau kabupaten tempat mereka tinggal. Mereka yang membutuhkan jasa notaris akan ditanya oleh notaris, hendak melakukan perbuatan hukum apa, kemudian akan diminta menyerahkan data-data atau berkas-berkas untuk pembuktian identitas, kapasitasnya dan kepemilikan objek perjanjian tersebut.

Dengan demikian notaris akan memformulasikan kehendak dan keterangan serta memasukkan keterangan berdasarkan data dalam bentuk akta notaris yang bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang. Notaris akan membacakan akta notaris tersebut di muka para pihak yang bersangkutan.

Setelah akta notaris dibacakan, penghadap menyetujui kemudian ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan notaris. Tanda tangan di dalam

akta notaris merupakan bukti persetujuan antara kedua belah pihak/pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Di dalam pasal 28 ayat 2 Peraturan Jabatan Notaris membuka jalan bagi orang-orang yang buta huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab lain yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menandatangani suatu akta notaris, maka di dalam akta tersebut harus ditulis keterangan mengenai sebab-sebab penghadap tidak dapat menandatangani akta notaris tersebut.

Dalam keterangan tentang sidik jari masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan atau suatu sidik jari suatu tindakan yang penting bagi orang-orang yang buta huruf maupun yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan dengan alasan cacat fisik. sekali bisa merasakan. Penulis sendiri sering mengalami bahwa tangan orang-orang yang akan membubuhkan tanda tangan pada dokumen gemetar. Bahwa membubuhkan tanda tangan atau sidik jari oleh masyarakat tidak hanya dirasakan penting sekali serta berbobot tetapi juga dianggap terikatnya diri terhadap apa yang ditandatangani atau di bawah apa ia membubuhkan sidik jarinya².

Seiring perubahan zaman yang semakin modern, yang mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan perubahan norma-norma hukum yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum serta tidak lagi memberikan jasa keadilan bagi masyarakat. Di dalam UUJN terbaru terdapat perubahan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan

² Tan Thong Kie, **Studi Notariat dan serba-serbi praktek Notaris**, Jakarta, 2007, PT ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 473

seseorang notaris, salah satunya dengan penambahan kewajiban notaris yang terdapat di dalam Undang-undang Jabatan Notaris terbaru yang berisi tentang penambahan kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap ke dalam minuta akta notaris³, karena masih banyak klien yang ingin berbuat nakal dan tidak mengakui tanda tangannya.

Dari latar belakang di atas, penulis memberikan judul FUNGSI PELEKATAN SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA NOTARIS. Agar masyarakat dapat lebih mengetahui tentang pengaruh dan pentingnya fungsi pelekatan sidik jari terhadap akta Notaris, serta perlunya dari pelekatan sidik jari dalam minuta akta Notaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis uraikan diatas, maka ditarik beberapa masalah yang menarik, yaitu :

1. Mengapa pelekatan sidik jari diperlukan dalam minuta akta notaris?
2. Apakah fungsi pelekatan sidik jari pada minuta akta notaris?

³ *Ibid*, hlm 448.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan diperlukannya pelekatan sidik jari di dalam minuta akta notaris.
2. Untuk mengetahui fungsi pelekatan sidik jari pada minuta akta notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi pembaca dan juga dapat menjadi referensi bagi pembacanya terkait dalam perlunya pelekatan sidik jari dan fungsi sidik jari dalam minuta akta notaris.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pembuatan akta notaris dan perlunya pelekatan sidik jari dalam skripsi tentang fungsi pelekatan sidik jari yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder⁴, dengan pendekatan historis, yaitu metode pendekatan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang diteliti, sehingga akan kelihatan konsistensi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya⁵, serta wawancara hanya sebagai penguat dalam penelitian.

1.5.2 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berupa peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dianut, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pasal 26 ayat 19 huruf (c); dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 1) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, majalah, artikel, dokumen, yang berkaitan dengan pokok masalah.

⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 13.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 93.

- 2) Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Hukum, kamus ensiklopedia, dan kamus Bahasa Indonesia.

1.5.3 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer, yaitu pendapat atau pandangan dari para notaris tentang pelekatan sidik jari .
2. Sumber data sekunder, yaitu data tentang obyek penelitian yang terdapat di buku-buku dan data dari internet.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai sejarah notaris, notaris sebagai pejabat umum, kewajiban notaris, akta notaris sebagai akta otentik, kekuatan pembuktian akta notaris, sejarah notaris dan sejarah sidik jari.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai gambaran umum notaris, kewenangan notaris, pengertian minuta akta, fungsi tanda tangan, teknik pembuatan

sidik jari pada minuta akta dan fungsi dari pelekatan sidik jari pada minuta akta notaris.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dari analisa dan pengolahan data, serta memberikan saran dan masukan yang bersifat alternatif yang dapat membantu untuk memecahkan masalah.

